

**PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR YANG DIBORONGAKAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU KEPADA PIHAK KETIGA**

PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dibidang Hukum Tata Negara

OLEH:

ARIPAN ZUANDI
NIM. 1611150036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Arian Zuandi NIM 1611150036 berjudul "Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diberongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi fakultas syariah institut agama islam negeri Bengkulu.

Pengkulu, 20 Februari 2021 M.
1442 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH, M, Hum
NIP: 196205031986031004

Dr. Miinudin, M. Kes
NIP: 196806051988031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : Aripan Zuandi NIM : 1611150036 yang berjudul
Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diberongakan Pemerintah Kota Bengkulu
Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)”, Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan Tim sidang Munaqasyah
Fakultas syariah institut agama islam negeri bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Februari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam imu hukum tata negara (Siyasah).

Bengkulu, 20 Februari 2021 M.
1442 H.



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Penguji Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum
NIP: 196205031986031004

Dr. Miinudin, M. Kes
NIP: 196806051988031003

Penguji I

Penguji II

Masri, S.H, M.H
NIP: 195906261994031001

Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP: 197406182009011004

Motto

*Jalani saja, Mengeluh tidak menyelesaikan masalah
Nikmati dan syukuri setiap prosesnya.*

Persembahan

- ✚ *Untuk Kedua Orang tuaku, Mak dan Bapak tercinta yang menjadi alasan dan tujuan untuk perjuanganku.*
- ✚ *Untuk Riska adiku tercinta yang selalu mendukung ku smoga nanti kamu biasa mengikuti jejak langkah yang dang lakukan sampai saat ini*
- ✚ *Kepada keluarga besarku yang selalu mendukung ku*
- ✚ *Kepada sahabat sekaligus saudara ku Febi endra S. Ap, Mezi Nikmat, S.H , Smenton, Joko, Rivaldo, Apriski Wijaya, S.H yang selalu mendengarkan keluh kesah ku*
- ✚ *Kepada Pembimbing Akademik ku Bapak Ade Kosasi, SH, MH*
- ✚ *Kepada Pembimbing Skripsiku Bapak Dr. H. John Kenedi SH,. M.Hum dan Bapak Dr. Minudin, S.IP,. M.Kes*
- ✚ *Semua teman-teman seperjuangan ku anak HTN angkatan 2016 yang lain yang aku sayangi*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi "BE SMART"*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi Dengan Judul “Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)”, adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bngkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 20 Februari 2021 M
H

Melaksanakan yang menyatakan
METERAI
TEMPEL

211C4AHF833156298

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARIKAN LUANDI
NIM. 1611150036

ABSTRAK

Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Persfektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum). Oleh: Aripan Zuandi, NIM: 1611150036.

Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Kes

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Positif mengenai Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga, 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memecahkan rumusan masalah tersebut ialah dengan menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum lapangan (Penelitian yuridis empiris). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum dan kegiatan tersebut tidaklah menghilangkan kewenangan pemerintah kota Bengkulu dalam hal pengeloan retribusi parkir, melainkan sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah kota Bengkulu kepada pihak ketiga untuk melaksanakan teknis pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum di daerah kota Bengkulu. Tinjauan hukum islam mengenai pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga ialah Hal itu Selaras dengan Siyasa Idariyah, dimana Siyasa Idariyah sendiri membahas mengenai administrasi negara.

Kata Kunci : *Retribusi Parkir, Hukum, Diborongkan, Bengkulu*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH.,MH., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, SH.,MH, Ka prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah IAIN Bengkulu.
6. Ade Kosasih, SH.,MH, Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
7. Dr. H. John Kenedi, M. Hum, Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Dr. Miinudin, M. Kes, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo“akan untuk suksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 20 Februari 2021M
Penulis

ARIPAN ZUANDI
NIM. 1611150036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Pemerintah Daerah	22
B. Peraturan Daerah	33
C. Teori Retribusi Daerah	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	50
A. Profil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu.....	50
B. Profil Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	55
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	57
A. Tanggung Jawab Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bengkulu	57
B. Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Kajian Hukum Islam	80
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, Peraturan Daerah (Perda) merupakan perwujudan dari eksistensi suatu pemerintah daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah. Perda dapat diklasifikasikan atas dua perda, yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda provinsi adalah peraturan perundang undangan pada tingkat daerah yang berlaku untuk wilayah provinsi, dibuat oleh DPRD provinsi melalui persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan perda kabupaten/kota adalah peraturan daerah yang berlaku disuatu wilayah kabupaten/kota, dibuat oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹

Ketika akan dilakukan pembentukan suatu perda terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.² Prinsip tersebut sama dengan landasan pembentukan peraturan-perundangan pada umumnya, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemaksimalan pelaksanaan suatu pemerintahan di daerah dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas perda yang berhasil dibentuk oleh DPRD bersama dengan kepala daerah.

¹M Jeffri Arlinandes Chandra, "Pertauran Daerah (PERDA) Syari'ah Dan Perda Bernuansyah Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61.

²Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 67

Sejalan dengan itu, Perda Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, merupakan salah satu produk hukum yang pembuatannya dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu dengan melalui persetujuan bersama Walikota Bengkulu. Perda tersebut sedang menyita perhatian publik dan masih menimbulkan sejumlah polemik dalam pelaksanaannya. Saat ini, muncul permasalahan antara dinas perhubungan (Dishub) dengan juru parkir yang ada di Kota Bengkulu. Permasalahan ini masih belum menemui titik terang dan masih belum terselesaikan. Salah satu alasan yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut karena isi perda tersebut mengatur tentang pemungutan parkir yang diborongkan pada pihak ketiga.

Menurut kepala dinas perhubungan Kota Bengkulu, Bardin Andusti mengatakan bahwa alasan pemda melakukan pemborongan pemungutan retribusi parkir kepada pihak ketiga ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Lahan parkir yang sebelumnya disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu hampir seluruhnya saat ini diborongkan kepada pihak ketiga. Dalam pernyataannya beliau mengatakan “selama sepuluh (10) tahun terakhir pemungutan retribusi parkir selalu tidak mencapai target, kita rasa sudah saatnya mencoba menyerahkan dengan hak kelola kepada pihak ketiga”.³

³Bardin Andusti, Wawancara, Kantor DPRD Kota Bengkulu, selasa 15 januari 2020 dalam laporan Aji Paisal, “alasan dishub kota pihak ketigakan pengelolaan parkir”, rabu 15 januari 2020, www.RMOLbengkulu.com (diakses pada 21 juni 2020).

Target yang ditetapkan oleh pemda Kota Bengkulu dari pemungutan retribusi parkir untuk dapat menyumbang PAD pada tahun 2017, 2018 dan 2019 ialah sebesar 5 Milyar pertahun, namun dari target tersebut para juru parkir hanya mampu mendapatkan 4,2 Milyar. Bardin menyebutkan tentang pengelolaan parkir di zona 6 (panorama) yang telah diserahkan kepada pihak ketiga yang dilakukan melalui proses lelang. Dari tiga perusahaan yang mengikuti lelang tersebut, akhirnya Commanditaire Venootschap/Perseroan Komanditer (CV) Putra Wijaya menjadi pemenang lelang dan berhak untuk mengelola parkir pada zona tersebut.

Dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum mengatur mengenai besar tarif pemungutan retribusi parkir terhadap pengendara motor sebesar Rp 1.000 dan pengendara mobil sebesar Rp 2000. Tapi pelaksanaannya dilapangan tarif tersebut belum terealisasikan dengan baik, masih banyak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif lebih besar dari nominal yang disebutkan di perda kepada pengendara yang melakukan parkir.

Kepala Unit pelaksanaan bagian Dinas (UPTD) Perhubungan Kota Bengkulu, Najamudin S.Sos menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika di lapangan masih ditemukan tukang parkir yang meminta lebih besar dari tarif yang telah ditetapkan dalam perda. Dalam wawancara Najamudin mengatakan “Jika benar juru parkir minta uang lebih dari Rp 1.000, laporkan segera, tidak perlu takut, nanti biar pihak berwajib yang menindaklanjuti”. Setiap juru parkir resmi pasti dilengkapi dengan perlengkapan lapangan lengkap dan

surat perintah tugas (SPT) dari dishub Kota Bengkulu. “Semua juru parkir yang resmi pasti menggunakan atribut lengkap, kita telah wajibkan setiap jukir di Kota Bengkulu untuk menggunakan atribut lengkap ketika bertugas dilapangan. Rompi, peluit dan lainnya”.⁴

Permasalahan yang terjadi antara pemerintah Kota Bengkulu dengan juru parkir di Kota Bengkulu secara tidak langsung memunculkan dampak bagi aspek kehidupan bermasyarakat di Kota Bengkulu. Hal tersebut memunculkan pertanyaan serta keresahan dari publik, dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini. Oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya pemberlakuan peraturan tersebut maka menjadi hal perlu dibahas kembali mengenai alasan dan bagaimana kajian yuridis terhadap Peraturan Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini.

DPRD Kota Bengkulu selaku pengemban amanah rakyat dan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bengkulu seharusnya mampu menghasilkan produk hukum yang memang menjadi suatu peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bengkulu. Peristiwa yang terjadi antara juru parkir dan dinas perhubungan Kota Bengkulu sebagaimana dipaparkan diatas merupakan salah satu bentuk kegagalan dari DPRD Kota

⁴Bardin Andusti, Wawancara, Kantor DPRD Kota Bengkulu, selasa 15 januari 2020 dalam laporan Aji Paisal, “alasan dishub kota pihak ketigakan pengelolaan parkir”, rabu 15 januari 2020, www.RMOLbengkulu.com (diakses pada 21 juni 2020).

Bengkulu untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Landasan yuridis, sosiologis dan filosofis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum nampaknya masih sangat tidak mencerminkan bagaimana asas-asas pembentukannya peraturan yang baik dan benar dan perlu dilakukan kajian ilmiah secara lebih mendalam lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Santoso Brotodihardjo bahwasanya lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh negara.⁵

Dalam Perda No 07 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah dipandang perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.⁶ Selanjutnya yang menjadi inti dari permasalahan didalam Peraturan Daerah tersebut adalah Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:⁷

- 1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan.
- 2) Tata cara pemborongkan retribusi sebagaimana dimaksud di ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemungutan retribusi baik yang diborongkan atau tidak diborongkan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

⁵Santoso Brotodihardjo, *Pengantar ilmu hukum pajak*, (Bandung: Refika Aditama 2003),... h. 107

⁶Bagian menimbang huruf A, Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

⁷Pasal 14 ayat (1-6) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat berupa karcis atau kartu langganan.
- 5) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak tepat membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
- 6) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) didahului dengan surat teguran.

Berdasarkan isi Pasal 14 tersebut maka juru parkir yang seharusnya bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada dinas perhubungan Kota Bengkulu melalui unit pelaksana tehnik dinas (KUPTD) parkir dinas perhubungan Kota Bengkulu menjadi tidak memiliki hak dan kewenangan seperti itu lagi akan tetapi para juru parkir bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada pihak ketiga yang telah mempekerjakannya selaku pihak pemborong yang nantinya pihak ketiga ini yang akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Bengkulu.

Perda tentang pengelolaan parkir yang telah disahkan oleh DPRD Kota Bengkulu tersebut masih terkesan kurang sosialisasi kepada masyarakat hingga mendapat sorotan dari berbagai kalangan selain masalah pelimpahan kewenangan kepada pihak ketiga selaku pemborong, mengenai lahan parkir juga masih menjadi permasalahan, Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui berapa besar biaya parkir untuk setiap kendaraan sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu masih banyaknya lahan parkir yang bermasalah juga menjadi perhatian DPRD Kota Bengkulu melalui Ketua Komosi II DPRD Kota Bengkulu Indra Sukma, Indra Sukma menyampaikan tanggapannya mengenai

pengaturan lahan parkir ditepi jalan umum dan yang menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam pernyataannya beliau mengatakan:

Dalam aturan kita retribusi parkir baru bisa ditarik jika didalam badan jalan dan menggunakan pasilitas pemerintah, itu ada didalm peraturan daerah pelayanan parkir ditepi jalan umum. Kalau lahan pribadi itu tidak kita atur.⁸

Selain itu, dalam hal permasalahan mengenai pemungutan retribusi parkir yang diborongkan oleh pemerintah Kota Bengkulu kepada pihak ketiga menyebabkan kedudukan dan kewenangan pemerintah Kota Bengkulu terhadap lahan parkir yang telah diborongkan tersebut menjadi tidak jelas. Pemerintah Kota Bengkulu yang berdasarkan Undang-undang Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Merupakan pihak yang berwenang untuk mengelolah dan memiliki retribusi parkir menjadi tidak memiliki lagi kewenangan tersebut setelah pemerintah memborongkannya kepada pihak ketiga. kewenangan pemerintah Kota Bengkulu untuk memborongkan pemungutn retribusi parkir kepada pihak ketiga juga masih belum jelas dan perlu dipertanyakan. Kepentingan dalam pemborongan tersebut tidaklah berpihak pada kemaslahatan masyarakat kota Bengkulu.

Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat (*das sein*) terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi (*das solen*). Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma

⁸Indra Sukma dalam Rajma AZHAR, "Penarikan Parkir di Lahan Pribadi Harus Izin Pemilik", [https://.www.Bengkuluekspress.com/](https://www.Bengkuluekspress.com/), (Diakses Pada: 29 Juni 2020)

tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan observasi di lapangan penulis mendapatkan data yang menunjukkan bahwa pihak ketiga kurang maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya seperti penyetoran hasil, prosedur yang tidak transparan, petugas parkir tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan (Undang-Undang) yang berlaku, tidak berusaha memperbaiki kinerja dilapangan. Selain itu pemerintah Kota Bengkulu juga cenderung kurang memperhatikan dan menertibkan para juru parkir yang ada di Kota Bengkulu. Terjadi perbedaan pemahaman antara juru parkir dilapangan dengan dinas perhubungan Kota Bengkulu tentang pelaksanaan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, terutama mengenai tanggung jawab pihak ketiga selaku pemborong yang memiliki kewenangan untuk mengelolah parkir.

Oleh sebab itu penulis bermaksud untuk meneliti dan menuangkan hasilnya kedalam skripsi dengan judul **“Penerapan Tarif Retribusi Parkir Yang Diborongakan Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)”**.

⁹Rosependi, “Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2001,...h.14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di identifikasikan dan menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak ketiga dalam menjalankan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penerapan tarif retribusi parkir yang diborongakan pemerintah Kota Bengkulu kepada pihak ketiga.?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan rumusan permasalahan sebagaimana telah penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pihak ketiga dalam menjalankan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum..?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penerapan tarif retribusi parkir yang diborongakan pemerintah Kota Bengkulu kepada pihak ketiga.?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang Perda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- b. Sarana atau acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Ilmu Hukum.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan Ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas Syariah terkhususnya mahasiswa Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini merupakan penunjang bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum.

- a. Dapat menjadi acuan dalam retribusi pemungutan parkir ditepi jalan umum yang diborongkan.
- b. Memberikan kejelasan tentang Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian, tulisan, karya ilmiah yang bahasannya tentang pengelolaan parkir ini. Penelitian yang sudah ada terutama yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini yaitu:

1. Try Bambang H, “Implementasi Retrebusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2016. Skripsi Try Bambang H membahas tentang bagaimanakah implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten jeneponto No. 03 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Try Bambang H dan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum, akan tetapi perbedaannya, penyusun meneliti tentang Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Parkir Yang Diborongkan Pada Pihak Ketiga, sedangkan skripsi Try Bambang H membahas tentang Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum.

2. Andi Patunggal, “Analisi Jasa Pengelolaan Parkir Di Kota Makasar”. Skripsi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanudi makasar 2016. Skripsi andi ini membahas mengenai pertimbangan hukum pemerintah daerah kota makasar mengenai pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota makasar.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti oleh Andi Patunggal dan penelitian penyusun yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan parkir, akan tetapi perbedaannya yaitu, penyusun meneliti tentang Tinjauan

Yuridis Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Parkir Yang Diberongkan, sedangkan Andi Patunggal membahas tentang analisis tentang pengelolaan parkir di makasar. Jadi antara penelitian terdahulu karya andi patunggal dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terutama pada bahan hukum yang digunakan.

3. Andika Budi Ratwono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Di Provinsi Dki Jakarta", *Skripsi*, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di provinsi dki jakarta selama tahun 1986-2006 dan untuk menganalisis pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap perkembangan penerimaan retribusi daerah di provinsi dki jakarta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah dan pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap perkembangan penerimaan retribusi daerah dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode *ordinary least squared* (OLS).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ialah sama-sama membahas mengenai retribusi daerah sedangkan perbedaannya yaitu penyusun meneliti tentang lahan parkir yang diberongkan pada pihak ketiga dan dalam penelitian ini peneliti juga melakukan kajian berdasarkan Perspektif Siyasa dusturiyah.

4. Rezki Antama, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retrebusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bnadar Lampung 2015)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD pada sector retribusi parkir di kota bnadar lampung dan Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umumdalam peningkatkan PAD di kota banadar lampung.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama penelitian hukum yang membahas tentang pengelolaan parkir. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akana penulis lakukan adalah penelitian hukum normative sedangkan penelitian terdahulu ini adalah penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan juga berbeda karena dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perda kota Bengkulu no 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

5. Septian Dwi Kurniawan, “Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, April 2010. Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui Apa pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Ponorogo dan Apa pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo serta untuk mengetahui Apa pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai retribusi daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian ekonomi sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹⁰ Dalam penelitian yang penulis lakukan, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan Ke – IV, h. 280

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.¹² Bertujuan untuk melihat materi pengaturan hubungan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga.

Sedangkan, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- 2) Pendekatan historis (*Historical approach*)
- 3) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 4) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)
- 5) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).¹³

Adapun pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*). Pendekatan perundangan-undangan

h. 42 ¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

14 ¹²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 133

digunakan oleh penulis karena penelitian yang akan penulis lakukan termasuk kedalam jenis penelitian hukum normative maka kajian terhadap produk hukum adalah suatu kemestian. Selain dari itu pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti pendekatan perbandingan adalah pendek atan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 24

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum.....*,h.280

Data-data sekunder diperoleh dari buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

(1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

(3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia terkait

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perhubungan, Bapenda dan tempat parkir dipasar panorama dan jl. Padang Jati Kota Bengkulu. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian lebih kurang 2 (dua) bulan yaitu pada bulan oktober sampai desember 2020 sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Penentuan Sample

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik/metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penentuan sample secara bebas yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-perimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sample pada penelitian ini yaitu:

1. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Bapenda Kota Bengkulu dengan pertimbangan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Bengkulu.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dengan pertimbangan sebagai pihak yang berwenang melakukan pemungutan retribusi parkir di Kota Bengkulu.
3. Juru Parkir di Pasar Panorama dan Jl. Padang Jati Kota Bengkulu dengan pertimbangan sebagai eksekutor yang berkewajiban melakukan pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga di Kota Bengkulu.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Adapun teknik interpretasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Interpretasi Sistematis

Dugunakan karena sesuai dengan pengertiannya yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-

undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan maka penafsiran sistematis diperlukan untuk mengkaji peraturan tersebut.

2) Intepretasi Teleologis

Interpretasi sosiologis adalah penapsiran menurut makna atau tujuan kemasyarakatan. Interpretasi sosiologis ini digunakan dalam penelitian ini karena salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus

3) Intepretasi gramatikal

Intepretasi garamatikal penapsiran menurut Bahasa sehari-hari. Intepretasi garamatikal digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis menjelaskan makna suatu permasalahan kedalam Bahasa yang sederhana yang mudah dipahami public.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. KAJIAN TEORI:

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini: Teori Pemerintah Daerah, Teori Peraturan Daerah, Teori Retrebusi Daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN:

Berisi tentang profil-profil lembaga tempat penelitian di lakukan: Profil Bapenda Kota Bengkulu dan Profil Dishub Kota Bengkulu.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN:

Berisi tentang: Tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan jenis retribusi parkir dan pemungutan retribusi parkir dalam kajian hukum islam.

BAB V PENUTUP:

Berisi kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA.**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah di dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau Kota dan sebagainya. Dalam arti lain berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya, daerah ialah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah, lingkup dari suatu tempat yang digunakan untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹⁶

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut David Apter (1977), pemerintah ialah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan.¹⁷

¹⁶G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya), h.145.

¹⁷Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h.

C. F. Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.¹⁹

Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah sendiri-sendiri yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, mengemukakan bahwa:

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 3 adalah:

¹⁸Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia 201), h. 28

¹⁹Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²¹

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap ketika para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini melakukan sidang-sidang dalam mempersiapkan rancangan undang-undang dasar negara republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula timbulnya peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka. Ditetapkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga akhirnya di tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional kepada penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dinyatakan bahwa

²¹Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melakukan fungsi pelaksanaan atas Peraturan daerah dan kebijakan Daerah. Di dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi merupakan suatu bagian wilayah yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terbagi atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh

Menteri dalam negeri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan dari bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²²

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yang penjelasannya adalah sebagai berikut²³:

- 1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah didalam sistem pemerintah daerah di Indonesia merupakan semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* yang harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberi urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini ialah untuk ikut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibuat karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini diakibatkan karena luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, yang berlandaskan hierarki kepegawaian, diletakkan di wilayah-wilayah

²²Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui <https://www.infomasiahli.com> (diakses pada: 12 Januari 2020).

²³Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), cetakan ke-3,... h.77.

administratif yang bersangkutan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah guna menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua jenis yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik ialah wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu kepada sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif merupakan suatu perwakilan wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.²⁴

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang isinya memuat hal-hal yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

²⁴La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015,... h. 136

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁵

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.²⁶ Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah. Kemudian dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.²⁷

²⁵Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan

tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka presiden wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

4. Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pada dasarnya semua jenis peraturan perundang-undangan baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah, semuanya merupakan adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, dikarenakan ketiga hal tersebut merupakan perwujudan kehendak penguasa. Namun, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang menyoroti dari segi tata urutan perundang-undangan, menggolongkan Peraturan Daerah ke dalam Peraturan Pelaksanaan lainnya dan menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPR-RI/ 1966 dan harus bersumber kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi, umpamanya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya”.²⁸

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat/dikeluarkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan Gubernur selaku Kepala Daerah. Menurut Irawan Soejito yang memberikan pengertian peraturan daerah yaitu :

“Suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat”.²⁹

²⁸Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981), Cetakan Ke-4, h. 8

²⁹Irawan Sudjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),... h.8

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa:

“Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota”.³⁰

Sejalan dengah hal tersebut didalm Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 7:

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.³¹

Pasal 1 angka 8.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³²

³⁰ pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

³² Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dengan Persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Perda terbagi atas 2 jenis yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/Kota.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah pada dasarnya, sama seperti pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Secara lebih jelas pembentukan peraturan daerah diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah diatur mengenai pembentukan peraturan daerah yang isi dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Materi Muatan dan Asas

Materi muatan dan asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah diatur didalam pasal 236 sampai dengan pasal 238 undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya ialah,

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.³⁴

Dilanjutkan dalam pasal 238 ayat (1 samapi 5) yang isinya mengatur mengenai materi muatan atau isi perda yang boleh mengatur tentang biaya, adapun isi pasal tersebut yaitu bahwa,

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis

³³Pasal 236 ayat (1-4) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³⁴Pasal 237 ayat (1-4) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

- c. penghentian sementara kegiatan.
- d. penghentian tetap kegiatan.
- e. pencabutan sementara izin.
- f. pencabutan tetap izin.
- g. denda administrative dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

b. Tahapan-Tahapan Pembentukan

1) Tahap Perencanaan (Pasal 239)

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa.³⁶

Dalam ayat (7) undang-undang tersebut dikatakan bahwa terdapat suatu keadaan tertentu yang menyatakan undang-undang tersebut tetap berlaku.

- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain.

³⁵Pasal 238 ayat (1-5) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³⁶Pasal 239 ayat (1-9) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

- b. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota.
- c. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Tahapan penyusunan adalah tahapan berikutnya dalam pembentukan suatu peraturan, termasuk tentang retribusi ini. Hal tersebut diatur dalam pasal 240 yang mengatakan bahwa.

2) Tahap Penyusunan (Pasal 240)

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

3) Tahap Pembahasan (Pasal 241)

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.³⁸

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pembahasan terhadap isi pasal, proses selanjutnya adalah penetapan. Hal ini diatur dalam pasal 242 undang-undang tersebut. Isi dari peraturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

³⁷Pasal 240 ayat (1-3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³⁸Pasal 241 ayat (1-3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

4) Tahap Penetapan Pasal 242

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan LNPerda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.

Setelah itu, Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

- (5) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
- (6) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (7) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (8) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.³⁹

³⁹Pasal 242 ayat (1-9) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Dalam Pasal 243 ayat (1) mengatkan Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Sedangkan ayat (2) berbunyi,

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁰

5) Tahap Pengundangan (Pasal 244)

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.⁴¹

Itulah mengenai pemebentukan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Selain itu peraturan daerah sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, peraturan daerah juga dapat kita temukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 pembednukan Peraturan Daerah. Akan tetapi dalam hal ini penulis hanya memaparkan tentang peraturan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini penulis lakukan mengingat antara pembahasan peraturan daerah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ataupun yang ada didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 isinya

⁴⁰Pasal 243 ayat (1-3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

⁴¹Pasal 244 ayat (1-3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

tidak terlalu banyak perbedaannya. Secara umum Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

- 1) Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
- 2) Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
- 4) Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
- 5) Harmonisator berbagai kepentingan.⁴²

C. Teori Retribusi Daerah

1. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 64 menyebutkan bahwa:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁴³

Artinya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih mempertegas pengertian retribusi

⁴²Pemerintah.Net, “Peraturan Daerah”, *Artikel*, <https://pemerintah.net/>, (Diakses Pada: 17 Juli 2020)

⁴³Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah. Tidak sedikit orang yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah, karena antara pajak dan retribusi memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Baik retribusi atau pajak, keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang sangat berpengaruh untuk membiayai pembangunan di daerah. Selain itu, keduanya bersifat memaksa dan dipaksakan serta dibebankan kepada masyarakat.

Akan tetapi, retribusi berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi dapat dikenakan hanya apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakatnya atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Alasan Pengenaan Retribusi Daerah Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang dan barang publik. Apabila manfaat bersifat Pribadi/*privat*, maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat umum/*publik*, karena pengaruh “*spill over*”(eksternalitas positif),

atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat.⁴⁴

Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut, misalnya: pendidikan dan transportasi umum. Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.⁴⁶ Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas bagian-bagian retribusi.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Objek Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk

⁴⁴DJPK. Kementerian Keuangan RI, "Retribusi Daerah", *Artikel Ilmiah*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Diakses Pada: 17 Juli 2020),... h. 3

⁴⁵DJPK. Kementerian Keuangan RI, "Retribusi Daerah", *Artikel Ilmiah*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Diakses Pada: 17 Juli 2020),... h. 4

⁴⁶Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.⁴⁷

Sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:⁴⁸

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
5. Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

Selanjutnya diatur juga dalam pasal 6 sampai 15 undang-undang yang sama mengenai pelayanan retribusi.

6. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

⁴⁷Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁸Pasal 110-125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
11. Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:⁴⁹

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
3. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
4. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

⁴⁹Pasal 127-139 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
10. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁵⁰

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:⁵¹

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
4. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

⁵⁰Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵¹Pasal 141-148 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Masalah-Masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah

permasalahan yang menjadi penghambat dan masih belum mampu diatasi secara maksimal dalam hal penerapan Retribusi daerah adalah:

- a. Perda bermasalah
- b. Masih terdapat beberapa daerah yang mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum.
- c. Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD
- d. Kewenangan pemerintah pusat (MENDAGRI) dalam pembatalan Perda Provinsi dan kewenangan Provinsi dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota akan semakin memperlemah pengawasan Perda. Mekanisme pengawasan Perda PDRD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran atas mekanisme pengawasan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa penundaan atau pemotongan dana perimbangan. Tata cara penundaan atau pemotongannya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya tarif retribusi daerah.
- f. Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah.⁵²

⁵²DJPK. Kementerian Keuangan RI, "Retribusi Daerah", *Artikel Ilmiah*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (Diakses Pada: 17 Juli 2020)... h. 14

BAB III


GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu

1. Sejarah

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan sebuah badan yang mengelola tentang pajak daerah, dimana sebelumnya badan pendapatan daerah ini bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. Namun setelah adanya peraturan baru dari pemerintah maka DPPKA dibagi menjadi dua badan, yakni Badan Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dimana aturan yang mendasari pembentukan dari organisasi tersebut yaitu Peraturan Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

2. Struktur Organisasi



1) Kepala

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan pendapatan daerah kota Bengkulu.

3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Bidang pengelolaan pajak daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah.

4) Bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

5) Bidang pengelolaan retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain

Bidang pengelolaan retribusi, dana perimbangan dan lain-lain dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan retribusi, dan perimbangan dan pendapatan lain-lain.

6) kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pendapatan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pelaksanaan uraian tugas masing-masing kelompok jabatan fungsional.

2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya badan pendapatan daerah kota Bengkulu berorientasi pada misi-misi badan pendapatan daerah kota Bengkulu yaitu.

a. Visi

Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah kota Bengkulu secara profesional serta didukung oleh serta masyarakat.

b. Misi

- Meningkatkan idenstifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
- meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan sistem serta prosedur dalam rangka efektifitas peayanan di bidang pendapatan.
- mengkordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pengendalian dan pembinaan dan pengawasan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

3. Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah kota Bengkulu didukung dengan sumber daya manusia (SDM). sumberdaya manusia tersebut adalah pegawai yang ada. Jumlah pegawai

keseluruhan adalah sebanyak 73 (tujuh pulutiga) orang dengan tingkat pendidikan dan golongan yang beragam. Adapun Jumlah keseluruhan sumber daya manusia yang tersedua dibadan Pendapatan daerah kota bengkulu adalah 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan golongan yang berbeda dengan adanya sumber daya manusia yang handal harapnya dapat membantu kinerja badan pendapatan daerah kota bengkulu dalam pencapaian target dan realisasi pada setiap seksi, dari jumlah pegawai di atas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat pangkat/golongan.

Tabel .1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1
2	Strata 2	8
3	Strata 1	55
4	Diploma	-
5	SMA	9
	Jumlah	73

Sumber: Dinas Pendapatan Derah Kota Bengkulu tahun 2020

4. Alamat Bapenda Kota Bengkulu

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada badan pendapatan daerah kota Bengkulu yang bealokasi di jl. WR. Supratman kelurahan bentiring peramai.

5. **Aktivitas dan Kegiatan Bapenda Kota Bengkulu**

Badan pendapatan daerah Kota Bengkulu merupakan instansi/SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Adapun aktivitas yang dilakukan pada badan pendapatan daerah kota Bengkulu antara lain:

- a. Melaksanakan urusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan kordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserakan oleh walikota kepada badan pendapatan daerah kota bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaptaran dan penetapan wajib pajak.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendapatan objek dan subjek pajak.
- d. Melakukan penetapan besaran pajak daerah.
- e. Membantu melakukan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- f. Menerima setoran uang muka pajak daerah, pendapatan asli daerah serta menyetorkan kepada Bank Syariah Mandiri.
- g. Melakukan pembukuan-pembukuan dan pelaporan atas pemungutan/penyetoran pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- h. Melakukan kordinasi dan pengawasan atas pelanggaran penagihan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta penaghian pajak yang dilimpakan oleh menteri keuangan kedaerah.

- i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- j. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah.
- k. Melakukan urusan tata usaha dilngkungan badan pendapatan daerah kota Bengkulu.

B. Profil Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

1. Sejarah

Dinas perhubungan kota Bengkulu pertama kali dinamakan dinas lalu lintas angkutan jalan raya (DILAJR) Provinsi Bengkulu. Dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur Bengkulu nomor 356 tahun 1981. Pada tahun 1990, menjadi cabang dinas lalu lintas angkutan ajalan raya kota madya Bengkulu berdasarkan peraturan daerah kota medya Bengkulu nomor 94 tahun 1990, diubah menjadi dinas lalu lintas angkutan jalan raya kotamadya Bengkulu.

Sejak berlakunya otonomi daerah, berdasarkan peraturan daerah nomor 26 tahun 2000, dinas lalu lintas angkutan jalan raya menjadi dinas perhubungan kota Bengkulu , kemudian paada tahun 2007, dari semula bernama dinas perhubungan kota Bengkulu diubah lagi menjadi dinas perhubungan dan pada tahun 2016 kembali menjadi dinas perhubungan kota Bengkulu (DISHUB) berdasarkan PP No 18 tahun 2016tentang perangkat daerah dan Perda Nomor 10 tahun 2016.

2. Struktur organisasi

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas dan membagi suatu kegiatan organisasi yang besar menjadi yang lebih kecil maka organisasi menjadi berbagai bidang kegiatan dan sub bagian.

Adapun struktur organisasi yang digunakan di dinas perhubungan adalah struktur organisasi garis lurus dimana pada organisasi struktur seperti ini tanggung jawab pada setiap tingkat pimpinan sampai tingkat kebawah memiliki tingkat tanggung jawab kepada atasan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bengkulu

1. Jenis Retribusi Parkir

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁵³

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas Daerah.⁵⁴

Sedangkan, untuk retribusi parkir merupakan salah satu jenis dari retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pemungutannya.

⁵³Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁵⁴Fauzan, Muhammad, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006)...h. 239

Objek Retribusi daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan Jenis retribusi jasa umum dalam undang-undang pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah:⁵⁵

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f) Retribusi Pelayanan Pasar.
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek retribusi, khususnya jenis Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Jasa Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.⁵⁶

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

⁵⁵Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁵⁶Pasal 149 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. wajib retribusi ini adalah pengguna sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain retribusi jasa umum, terdapat jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi.⁵⁷

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan.
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek retribusi jasa usaha. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi

⁵⁷Pasal 126 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁵⁸

2. Tarif Retribusi Parkir

Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran tarif pajak parkir selama tidak melebihi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Besaran tarif pajak parkir tersebut harus ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menghitung besaran pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. dasar pengenaan pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yang dapat

⁵⁸Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, "Pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah", *Artikel Imiah*, www.Clipartbest.com, (Diakses Pada: 04 Agustus 2020).

ditetapkan dengan peraturan daerah.⁵⁹ Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi tersebut adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.⁶⁰

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, dalam hal ini retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.⁶¹ Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha, khususnya untuk retribusi tempat khusus parkir, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁶² Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.⁶³

⁵⁹Pasal 65, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶⁰Pasal 151, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶¹Pasal 152 ayat (1) & ayat (2), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶²Pasal 153, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶³Pasal 155, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sedangkan untuk di Kota Bengkulu penetapan besar tarif retribusi parkir diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Mengatakan bahwa,

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umu ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengadilan atas pelayanan tersebut.⁶⁴

Prinsip dan saran inilah yang dijadikan patokan oleh para pemborong/pihak ketiga yang melakukan pemungutan retribusi parkir di kota Bengkulu. Selanjutnya dalam hal besar tariff yang dipungut oleh para juru parkir yang melakukan pemungutan parkir di kota Bengkulu juga diatur di dalam peraturan daerah kota Bengkulu tersebut. Besarnya biaya parkir untuk di pungut oleh para juru parkir sebagaimana di atur di dalam peraturan daerah kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Tarif Retribusi Parkir di Kota Bengkulu

NO	Klafikasi Kendaraan	Tarif	Ket
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1000,-/sekali parkir	
2	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, Jeep, minibus, pick, up, dan angkutan kota	Rp. 2000,-/sekali parkir	
3	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truck angkel)	Rp. 3000,-/sekali parkir	
4	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/tangk, box)	Rp. 4000,-/sekali parkir	
5	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,-/sekali parkir	

Sumber : Dishub Kota Bengkulu

⁶⁴Pasal 7, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 2011, Tentang Retribusi Di Tepi Jalan Umum

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa besaran tarif parkir di kota Bengkulu khusus untuk pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Namun, pemungutan retribusi parkir pada jalur khusus di Kota Bengkulu besar tarifnya di serahkan kepada orang atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengelolah tempat parkir tersebut.

3. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai pemungutan retribusi parkir sebagaimana dalam pasal 110 ayat (1) huruf a yang menyebutkan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya, di dalam pasal 115 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa,

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁵

Mekanisme dan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu masih menimbulkan tanda Tanya dan kegalauan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kurang terpenuhinya sarana dalam mekanisme pemungutan retribusi parkir di Kota Bengkulu menjadikan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi peraturan hukum yang tidak jelas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk hukum yang

⁶⁵Pasal 115 Unadang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat kota Bengkulu. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir, yaitu dalam pasal 14 yang isinya menyatakan bahwa,

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dapat di borongkan
- (2) Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) pemungutan retribusi baik yang diborongkan atau tidak diborongkan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat berupa karcis atau kartu langganan.
- (5) dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tiak atau kurang dibayar dengan ditagh dengan menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah.
- (6) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului Dengan Surat Tegura.⁶⁶

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang tertuang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota⁶⁷

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Penringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatu tempo pembayaran

⁶⁶Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bengku Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁶⁷Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bengku Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang
- (3) surat teguran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk⁶⁸

Selain itu dalam pasal Pasal 17 sampai pasal 19 juga diatur mengenai retribusi daerah dan keberatan pihak lain terhadap pemungutan retribusi, yang isinya adalah sebagai berikut,

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjukannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima, harus memberi Surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) kewajiban untuk membayar Retribusi tidak ditunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.⁶⁹

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.⁷⁰

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampu waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuagnya retribusi

⁶⁸Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁶⁹Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁷⁰Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- (2) kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimnya surat teguran tersebut
- (4) pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah kota.
- (5) pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.⁷¹

Selanjutnya dalam Pasal 20 undang-undang tersebut dikatakatakan bahwa,

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) wali kota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1).
- (3) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.⁷²

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) besarnya insentif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga perseratus) untuk retribusi yang diborongkan; dan
 - b. 4% (empat perseratus) untuk retribusi tidak diborongkan

⁷¹Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁷²Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- (4) tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa, “Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini”.⁷⁴ Berdasarkan isi pasal dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, maka isi pasal tersebut mengatur bahwa kewenangan untuk mengelolah retribusi parkir di kota Bengkulu dapat diborongkan kepada pihak ketiga selain itu mengenai mekanisme dan tata cara pemungutan juga dijelaskan di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan isi pasal Peraturan Daerah tersebut, yaitu pasal 14 maka pihak ketiga yang telah diberi kewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengelolah retribusi parkir di kota Bengkulu tetap harus merujuk kepada Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pemungutan retribusi parkir.

Sedikit berbeda dengan Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 132 mengatur bahwa,

⁷³Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁷⁴Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- (1) objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Berdasarkan dari isi pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasanya retribusi tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah hanya dapat di kelola oleh pemerintah daerah, dikecualikan dari itu yaitu tempat kusus parkir yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah dapat di kelola oleh pihak swasta.

Selain itu, Menurut Rahmita, dalam karya tulis ilmiahnya mengatakan beberapa kebijakan tentang parkir yaitu, “Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:⁷⁵

1. Kebijakan tarip parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/ijin mendirikan bangunan.
3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda”.

⁷⁵Rahmanita, Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir, *Skripsi*, Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Pekanbaru 2013,... h. 44

4. Prosedur Pengelolaan Retribusi Parkir

Kewenangan mengelolah retribusi parkir di kota Bengkulu adalah kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana yang diatur didalam undang-undang tentangaa pemerintahan daerah dan secara lebih khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Sedangkan, dalam hal pemungutan reribusi parkir yang diborongkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebgaimana juga telah penulis bahas pada pembahsan sebelumnya. Hal itu tidaklah menghilangkan kewenangan pemerintah kota Bengkulu dalam hal pengeloaan retribusi parkir, melainkan sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah kota Bengkulu kepada pihak ketiga untuk melaksanakan teknis pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum di daerah kota Bengkulu, yang penjelasannya dalah sebgai berikut:

- 1) Retribusi parkir bersifat lelang terbuka yang di bagi dalam beberapa zona parkir. kontrak parkir selama 1 tahun.
- 2) adapun peserta lelang parkir, organisasi masyarakat, kopras, organisasi pemuda yang berbadan hukum, terdaftar pada instansi pemerintah kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).
- 3) pemenang atau pengelola parkir adalah organisasi yang sanggup memenuhi target retribusi parkir yang di tetapkan pemerintah daerah. ditetapkan dan dibuatkan kerjasama dalam kontrak parkir.
- 4) pemenang membayar kewajiban retribusi sesuai besaran dalam kontrak parkir dan menyetorkan kepada tim pengendalian dan pengawasan parkir di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu..
- 5) Pengusaha retribusi parkir atau pemenan lelang retribusi parkir memberikan karcis kepala pengguna parkir sebagai bukti menggunakan jasa parkir di Kota Bengkulu..
- 6) Pengguna retribusi parkir memperlihatkan karcis yang telah diberikan pengusaha parkir sebagai bukti telah menggunakan jasa

parkir dan membayar uang sewa parkir kepada pengusaha atau pemenang lelang retribusi parkir di kabupaten di Indragiri Hilir atas jasa yang telah digunakan.

- 7) Pengusaha atau pemenang retribusi parkir menyetorkan hasil retribusi parkir yang telah di dapatkan kepada panitia. Menyetorkan sesuai dengan kontrak parkir yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan pemenang lelang atau pengusaha parkir di Kota Bengkulu..
- 8) panitia menerima retribusi parkir dan diserahkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Bengkulu..
- 9) bendahara penerima menyetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

5. kedudukan peraturan daerah tentang retribusi parkir

Secara teoritik, tata urutan peraturan pemndang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai Sfufenbai/ des Rechta/an The hierarchy oflawyang berintikan baliwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori Stufenbau des Recht, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu Reine Rechtslehre atau The pure theory oflaw(teori mumi tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain "*Command Of The Sovereign*" - kehendak yang berkuasa.⁷⁶

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oteh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.⁷⁷

⁷⁶Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), Cetakan Kedua, h. 201-202

⁷⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, 1973), h. 112-113.

Hans Nawiasky dalam teorinya mengenal *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yakni *Grundnorm* (Norma dasar), *Grundgesetze* (Aturan-aturan Dasar), dan *formelle Gesetze* (Peraturan Perundang-undangan) berikut *Verordnungen* serta *autonome Satzungen* yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan. Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *Stufenformig* (berbentuk kerucut atauseperti stupa). Diantara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebutnya *Zwischenstufe* (stupa antara). Sudah tentu tiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle Normen*), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *elgemeen*. Norma fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma yang tertinggi.⁷⁸

⁷⁸A.Hamid S.Attamimi, PerananKeputusan Presiden RIdalam Penyelenggaraan Pemen'nfahan Negara (Suatu Studi Analisis MengenalKeputusan Presiden yang BerfungsiPengaturan dalam Kumn Waktu Pelita I - Pelita VI), Disertasi Doktor, (Jakarta:Pascasarjana Unlversitas Indonesia, 1990),... h. 359 dst.

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip:⁷⁹

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata unitan tidak akan berarti. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

⁷⁹Rosjldi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung : CitaBhaktiAkademika, 1996),... h. 19.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan sebagai berikut:

- a) Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.
- b) Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.
- c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di kota Bengkulu merupakan Peraturan Daerah baru sebagai pengganti dan/atau mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah ini sebagai pelaksana otonomi daerah dan menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di golongan sebagai retribusi jasa umum. Dilakukannya penyusunan kembali Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini selain karena materi dalam Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan kondisi yang berkembang di masyarakat Kota Bengkulu.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian biaya operasional dan pemeliharaan.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah ini prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Selain penjelasan tersebut dicantumkan adanya Bab mengenai tata cara penghitungan retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pemerintah kota Bengkulu Telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.⁸⁰

Ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Parkir, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah tersebut tidak

⁸⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I angka 8

boleh berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai.⁸¹

- a) nama, objek, dan Subjek Pajak
- b) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
- c) wilayah pemungutan
- d) Masa Pajak
- e) Penetapan
- f) tata cara pembayaran dan penagihan
- g) kedaluwarsa
- h) sanksi administratif; dan
- i) tanggal mulai berlakunya

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.⁸²

6. Retribusi Parkir Yang Diborongkan Kepada Pihak Ketiga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu kewenangan pemerintah

⁸¹Pasal 95 ayat (3), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁸²Pasal 95 ayat (4), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna mendanai pelaksanaan pemerinthan daerah.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Subbid Pengelolaan Retribusi, Maicel Nafrikan, SH Mengenai Perda tersebut mengatakan bahwa, “Perda Kota Bengkulu No 7 Tahun 2011 tersebut sangat membantu sekali untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu dari sector parkir.”⁸³

Sementara itu, dikatakan juga oleh juru parkir dikota Bengkulu, Indra bahwa mereka merasa pengelolaan parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga yang diatur didalam peraturan daerah tersebut merupakan produk hukum yang tidak memihak kepada mereka. Perda tersebut lebih berorientasi pada keuntungan bagi para pemborong. berbeda jika pengelolaan parkir dilakukan langsung oleh dinas perhubungan kota Bengkulu.

Sebenarnya jika parkir diborongkan kepada pihak ketiga, mereka (pemborong) hanya memikirkan keuntungan pribadi. jika dikelola langsung oleh dinas perhubungan, kita juru parkir lebih mendapat perhatian dan lebih diuntungkan, soal setoran juga menjadi persoalan yang sangat merugikan kita, jika parkir diborongkan dengan pihak ketiga kita harus mengejar setoran sesuai dengan apa yang mereka tentukan.” terang Indra.⁸⁴

Juru parkir lain, Toyota mengeluhkan mengenai sikap pemerintah kota Bengkulu yang menurut mereka cenderung tidak menanggapi apabila ada keluhan dan laporan mengenai permasalahan yang dihadapi dilapangan. Indra

⁸³Micel Nafrikan, Wawancara, (17 November 2020)

⁸⁴Indra, Wawancara, (18 November 2020)

mengatakan “kita sering menyampaikan keluhan kita kepada Pemda, tapi mereka tidak menanggapi dengan keluhan dan laporan yang kita sampaikan. Padahal kita sangat kesulitana sekali untuk mengejar setoran yang jika diborongkan besarannya bisa sampai dua kali lipat dengan besar setoran yang biasa jika dikelola oleh pemda.”⁸⁵

7. Pemanfaatan Retribusi Parkir di Kota Bengkulu

Pajak Parkir merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan akan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸⁶ Sehingga sudah seharusnya sebagai sumber pendapatan asli daerah, penerimaan yang bersumber dari Pajak Parkir dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷

Di lain pihak, pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, pemanfaatan utamanya adalah untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk

⁸⁵Toyota, wawancara, (18 November 2020)

⁸⁶Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁸⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab

kepentingan orang pribadi atau Badan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸⁸

Dalam rangka pemanfaatan pendapatan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, dapat diberikan insentif pemungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan atas pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Selain itu, dari hasil wawancara dikatakan oleh Micel Nafrikan bahwa, “Dengan diterbitkannya Perda No 7 Tahun 2011 tersebut berdampak sangat besar untuk PAD Kota Bengkulu dalam menunjang Pembangunan dikota Bengkulu.”⁸⁹

Micel juga mengatakan bahwa,

Sebelum diterbitkannya perda tersebut, parkir dikota Bengkulu belum tertata dengan rapi dan muncul pemungutan liar (Pungli) oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut. Akan tetapi, setelah perda tersebut diterbitkan, perparkiran dikota Bengkulu menjadi lebih tertata. Uang dari pemungutan retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah masuk ke kas daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.⁹⁰

Dilain pihak, Perwakilan dinas perhubungan kota Bengkulu mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk menyampaikan mengenai anggaran dan dana yang diperoleh atau dipergunakan dari hasil pemungutan retribusi parkir. namun, beliau mengatakan bahwa dalam hal pengelolaan pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengoptimalan dan peningkatan

⁸⁸Pasal 161 angka 2, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁸⁹Micel Nafrikan, Wawancara, (17 November 2020)

⁹⁰Micel Nafrikan, Wawancara, (17 November 2020)

kualitas pelayanana dalam hal pemungutan retribusi parkir dikota Bengkulu.

Dalam wawancara beliau mengatakan,

Kalau soal dana kita tidak berwenang untuk menyampaikan, kalian bisa tanyakan langsung dengan pihak Bapenda Kota Bengkulu. Tapi kalau soal pelayanan kita dari dinas perhubungan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kita juga terus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kesejahteraan para jukir tentunya. Selain itu, dilapangan masih banyaak ditemukan juru parkir yang melakukan pungli pada pengendara yang Cuma berhenti sebentar.”⁹¹

Jadi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan juru parkir, Bapenda dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dikota Bengkulu telah sesuai dengan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 07 tahun 2011 retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Namun, dalam hal mekanisme pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pemungutan parkir tersebut. Seperti besar tariff yang harus disetor oleh para juru parkir kepada pihak ketiga jika pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga yang masih sering dirasa terlalu tinggi oleh para juru parkir. Selain itu, sikap pemerintah kota Bengkulu, dalam hal ini dinas perhubungan dan Bapenda kota Bengkulu yang masih cenderung mengabaikan keluhan-keluhan dan laporan yang disampaikan oleh para juru parkir terkait persoalan pengelolaan parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga dikota Bengkulu.

⁹¹Najamudin, Wawancara (17 November 2020)

B. Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam (*Hukum Syara'*)

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.⁹² Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar-nya* menjadi *hukman*. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-*ahkâm*.⁹³

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁹⁴

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah

⁹²Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)... h. 14

⁹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan Ke-1... h. 1

⁹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),... h. 654

agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁹⁵

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-NYA yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁹⁶

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجَّكَ جُوفُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوا ۖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصَيْرٍ بِالْعِبَادِ ۗ

Artinya:

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka

⁹⁵Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

⁹⁶Eva Iryani, “Hukum Islam....”, h. 24

berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.⁹⁷

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁹⁸

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Di dalam hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Sesungguhnya, dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah.⁹⁹

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (2010)... h. 52

⁹⁸Mardani, *Hukum Islam*.... h. 8-9

⁹⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*,... h. 13

2. Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membaginya ke dalam dua periode dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan period penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (*Authoritative-Source*).¹⁰⁰

a. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum

¹⁰⁰Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)...h. 73-75.

yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.¹⁰¹

Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.¹⁰² Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "*Resulitie Der Indersche Regeering*", tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan

¹⁰¹Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980)... h. 15-17.

¹⁰²H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)... h. 11-12.

Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.5 Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah Pengadilan Agama di tempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkata dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima

sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan "Theorie Receptie In Complexu".¹⁰³

b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yang dikenal dengan *teori Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*.

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri, disamping itu snock berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum

¹⁰³H. Ehtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991)... h. 117-120

Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal denan sebutan "*Islam Policy*". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalahkannya agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme.¹⁰⁴

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi".¹⁰⁵

¹⁰⁴H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985)... h. 12.

¹⁰⁵ pasal 134 ayat 2 Indische Staat Regeering (IS)

Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman *hudud* dan *qisas* dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya. Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat. Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preambule UUD yang kemudian disebut dengan nama "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".¹⁰⁶

Pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas. *Receptio Acontario Theorie*

¹⁰⁶Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, (Jogjakarta: Tnp, 1956)... h. 33

Dengan dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, maka teori resepsi ini telah kehilangan dasar hukumnya.

Hazairin mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 sebagai dasar negara, maka dalam aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Teori *Receptio Acontrario*

Teori Receptio Acontrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah *teori receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *teori receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰⁷

¹⁰⁷Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*... h. 65

3. Tanggung Jawab Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Yang Diborongkan berdasarkan tinjauan *Maslahah Mursalah*

Menurut Ismail Suny, Adapaun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:¹⁰⁸

- a) Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b) Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
- c) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d) Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap exist dalam hukum Nasional Indonesia, berikut ini penulis kemukakan beberapa peraturan: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya.

Berdasarkan penjelasan dari Al Qur'an, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perintah untuk mengedepankan unsur keadilan dalam melakukan setiap kegiatan baik yang bersifat makro maupun yang mikro

¹⁰⁸Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem....h. 93

memang seharusnya dilakukan melihat dalam agama juga terdapat hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang ada dalam tiap-tiap sendi kehidupan, dalam hal ini ialah penyusunan peraturan daerah kota Bengkulu tentang pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga oleh pemerintah kota Bengkulu juga demikian. Selain itu, tuntunan tentang mengedepankan keadilan, juga menjelaskan tentang pentingnya sikap amanah, dimana-manah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Dengan adanya sarana prasarana parkir untuk kendaraan yang berada tersebar pada berbagai tempat di kota Bengkulu, maka Pemda (Pemerintah Daerah) membuat peraturan untuk retribusi parkir yang tentunya telah dihitung dan melalui proses mufakat antar anggota dewan. Kemudian di sahkan dan diberlakukan pada setiap titik zona parkir yang ada pada kota Bengkulu untuk itu para juru parkir harus mengindahkan peraturan kebijakan Pemda (Pemerintah Daerah). Perda merupakan perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi parkir di kota Bengkulu.

Dalam kajian hukum islam pihak yang telah melakukan perjanjian diwajibkan untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Disebutkan juga dalam firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran (3): 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

Adanya beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola jasa parkir yang telah mendapatkan kewenangan untuk mengelolah parkir dari pemerintah daerah. Untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, Pengelola jasa parkir memberlakukan peraturan sendiri yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan keamanan, akan tetapi peraturan tersebut justru tidak menguntungkan bagi masyarakat. misalnya segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan termasuk barang-barangnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun.

Dalam *ushul fiqh* dikenal suatu prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yang artinya kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Salah satu dari keistimewaan Hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Penalaran ijtihad yang menggunakan corak *Maslahah Mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaanya ini banyak terjadi dalam Masyarakat, sehingga seorang Mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. Bagaimanapun, seorang mujtahid dituntut untuk selalu update dan mengetahui perkembangan serta kebutuhan mengenai hukum Islam yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan Masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bias ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup Masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan Masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan awal bahwa eksistensi Peraturan Daerah yang menjadi topik dalam penelitian ini akan dikupas menurut asas-asas *Maslahah* (Kemaslahatan). Ada berapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan itu, yakni¹⁰⁹:

1. Adanya persesuaian antara masalah yang di pandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan tujuan syariat.
2. Masalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan diterima.
3. Pengguna dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak di ambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
4. Harus benar-benar membuahkan masalah. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti masalah itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, masalah dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak *qadhi* dalam seluruh suasana.
5. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan

¹⁰⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116

bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat , atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada peminanya atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat.

6. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersemakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan, merupakan masalah yang tidak bisa di benarkan sebab masalah yang demikian ini adalah batal.¹¹⁰

Maka dari beberapa syarat *Maslahah Mursalah* yang telah dipaparkan diatas, permasalahan peneliti yang dalam hal ini terkait tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi ini akan diperuntukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang *Maslahah Mursalah*.

Sebagaimana data informan yang telah diuraikan diatas terkait dengan respon masyarakat terhadap keberadaan peraturan terkait tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang hasil dari pengambilan data tersebut sebagian besar menganggap menjadi kendala dalam proses laju

¹¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.....,h. 117

ekonomi, maka jika dipandang menurut *Maslahah Mursalah* yang mana sejatinya kehidupan manusia seyogyanya harus menuju pada suatu kemaslahatan maka besaran tarif parkir yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kota Malang agak memuat unsur kemaslahatan. Dalam hukum Islam suatu kemaslahatan harus ditinggalkan karena akan mempersulit dan dapat mempersulit hidup manusia.

Artinya dari segi *Maslahah Mursalah*, berdasarkan Respon Masyarakat yang sebagian besar mengeluh dan tidak setuju jika dituntut untuk menjalankan peraturan tersebut, maka sekali lagi ditegaskan bahwa sudah jelas terdapa unsur kemaslahatan dan dalam hukum Islam hal seperti sudah seyogyanya ditanggalkan dan diadakan kembali sebuah peraturan yang bisa mengakomodir semua elemem Masyarakat, termasuk mengenai tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan. Dalam teori *Maslahah Mursalah* terdapat macam *Maslahah Mursalah* yang dari segi kandunganya yaitu terdapa dua macam yaitu *Maslahah al- Ammah* yang arti dari istilah tersebut ialah kemaslahatan yang bisa mengakomodir semua orang yang artinya untuk semua kepentingan masyarakat akan tetapi juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pihak yang berwenag terhadap pengelolaan parkir tersebut. Pemungutan reribusi parkir yang diborongkan kepada pihak ketiga sebgaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum dan kegiatan tersebut tidaklah menghilangkan kewenangan pemerintah kota Bengkulu dalam hal pengeloaan retribusi parkir, melainkan sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah kota Bengkulu kepada pihak ketiga untuk melaksanakan teknis pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum di daerah kota Bengkulu.
2. Dalahm hukum Islam, Maka dari beberapa syarat *Maslahah Mursalah* yang telah dipaparkan diatas, permasalahan peneliti yang dalam hal ini terkait tanggung jawab pihak ketiga dalam peamungutan retribusi parkir yang diborongkan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi ini akan diperuntukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang *Maslahah Mursalah*. dari segi *Maslahah Mursalah*, berdasarkan Respon Masyarakat yang sebagian besar mengeluh dan tidak setuju jika dituntut untuk menjalankan peraturan tersebut, maka sekali lagi ditegaskan bahwa sudah jelas terdapat unsur kemaslahatan dan dalam hukum Islam hal seperti ini sudah seharusnya ditanggalkan dan diadakan kembali sebuah peraturan yang bisa mengakomodir semua elemen Masyarakat, termasuk mengenai tanggung jawab pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir yang diborongkan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Bengkulu

Diharapkan supaya pemerintah kota Bengkulu lebih serius dan lebih memperjelas dalam menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan dan penertiban parkir dikota Bengkulu

2. kepada pengelola Parkir

Diharapkan supaya pengelola parkir dan juru parkir dapat melaksanakan tugas pemungutan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abidin Ahmad Zainal, *Membangun Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Iqro, 1956)
- Amrusi Fahmi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia 2012.
- BagirManan, *Teoridan PolitikKonstitusi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Brotodihardjo Santoso, *Pengantar ilmu hukum pajak*, Bandung: Refika Aditama 2003.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- H. Ehtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- H.A. Wasit Aulawi, H. Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981, Cetakan Ke-4
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ismail Suny I, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Translate by AndersWedberg, Russell & Russell, 1973.

- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marsyahru Tony , *Pengantar Perpajakn*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Maulina f , G. Setya Nugraha, R, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, Yogyakarta: Tnp, 1956.
- Ranggawidjaja Rosjldi, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : CitaBhaktiAkademika, 1996.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, Cetakan Ke-1.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, cetakan ke-3.
- Siahaan Marihot.P., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudjito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suminto H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syafiie Inu Kencana, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Thalib Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Warson Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan IV.

Yusuf Burhanuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Zudan Arif Fakrulloh dan Supardan Modeong, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta: PT.Perca,2005.

B. JURNAL DAN INTERNET

Chandra M Jeffri Arlinandes, “Pertauran Daerah (PERDA) syari’ah Dan Perda Bernuansyah syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Bariun La Ode, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan”. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.

Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.

M. Makhfudz, “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa,

Rosependi, “Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2001.

Rahmanita, *Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir*, *Skripsi*, Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Pekanbaru 2013.

S.Attamimi A.Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Rldalam Penyelenggaraan Pemen'nfahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenal Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kumn Waktu Pelita I - Pelita VI)*, *Disertasi Doktor*, Jakarta:Pascasarjana Unlversitas Indonesia, 1990.

Yusuf Iskandar Ahmad, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif

Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Mojokerto)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2018.

Bardin Andusti, Wawancara, Kantor DPRD Kota Bengkulu, Selasa 15 Januari 2020 dalam laporan Aji Paisal, "alasan dishub kota pihak ketigakan pengelolaan parkir", Rabu 15 Januari 2020, www.RMOLbengkulu.com (diakses pada 21 Juni 2020).

Indra Sukma dalam Rajma AZHAR, "Penarikan Parkir di Lahan Pribadi Harus Izin Pemilik", <https://www.Bengkuluexpress.com/>, (Diakses Pada: 29 Juni 2020).

Kementerian Keuangan RI DJPK. "Retribusi Daerah", *Artikel Ilmiah*, **Error! Hyperlink reference not valid.** (Diakses Pada: 17 Juli 2020).

Pemerintah.Net, "Peraturan Daerah", *Artikel*, <https://pemerintah.net/>, (Diakses Pada: 17 Juli 2020)

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui <https://www.infomasi ahli.com> (diakses pada: 12 Januari 2020).

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, "Pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah", *Artikel Ilmiah*, www.Clipartbest.com, (Diakses Pada: 04 Agustus 2020).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.